

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
(LLID)  
TAHUN 2017**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GROBOGAN**

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
(LLID)  
TAHUN 2017**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GROBOGAN**

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan informasi dan dokumentasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) , yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya

partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien sehingga menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dasar Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Grobogan :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 7) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam rangka memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi maka setiap pemohon informasi telah dilayani di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki.

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

- 1) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, Nomor : 01/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 2) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, Nomor : 02/2017 tanggal 20 Desember 2017.

- 3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, Nomor : 03/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, Nomor : 04/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, Nomor : 05/2017 tanggal 20 Desember 2017.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Sehubungan dengan pelaksanaan informasi dan dokumentasi , Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menunjuk PPID Utama dan PPID Pembantu di Kabupaten Grobogan. Adapun PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- 4) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- 5) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- 6) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 7) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- 8) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- 9) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- 10) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- 11) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 12) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- 13) mengusulkan pembentukan tim fasilitasi penanganan sengketa informasi kepada Bupati.

Dalam kurun waktu tahun 2017 yang telah dilakukan PPID Utama adalah sebagai berikut :

- 1) Memperbarui Keputusan Bupati Grobogan tentang PPID.  
Dalam hal ini sebelum 29 Mei 2017 sekretariat PPID berada di Bagian Humas Setda Kabupaten Grobogan menjadi berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
- 2) Menyusun Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang merupakan pengganti dari Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Grobogan.
- 3) Mensosialisasikan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

- 4) Menyusun 5 jenis SOP yaitu SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuesi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.
- 5) Menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2017. Untuk mempermudah layanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah memberikan saluran informasi melalui sarana sebagai berikut :
  - 1) Website Kabupaten Grobogan ( <http://grobogan.go.id>)
  - 2) Contact Center (email,desk informasi,SMS dan telepon)
  - 3) Media Sosial, diantaranya :
    - Facebook
    - Twitter
    - Instagram

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan selama tahun 2017 menerima sebanyak 15 (lima belas) permohonan informasi dan seluruh permohonan yang masuk dipenuhi/dikabulkan seluruhnya. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi adalah 7 (tujuh) hari.

#### Rekapitulasi Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

BLN	PEMOHON	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK	
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECU ALIKAN	TIDAK DIKUASAI
Januari							
Pebruari							
Maret							
April	12	7 hari	12	-	-	-	-
Mei							
Juni							
Juli							
Agustus							
Sept							
Okt	3	7 hari	2	-	1	1	-
Nop							
Des							
Jml	15	7 hari	14	-	1	1	-

Mekanisme permohonan informasi sebagian besar pemohon datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan selaku PPID Utama di Jl. Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo No. 48 Purwodadi. Berbagai latar belakang pemohon informasi diantaranya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat umum.

Jenis informasi yang diminta pemohon informasi sebagian besar meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun tujuan dari penggunaan informasi adalah untuk pengawasan kinerja badan publik.

#### **D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama tahun 2017 di Kabupaten Grobogan tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan (PPID Utama). Hal ini karena setiap pemohon informasi telah terlayani sesuai dengan ketentuan dan pemohon informasi dapat menerima informasi yang diberikan.

#### **E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Kendala Internal
  - a) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi  
Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan disamping tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.
  - b) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi.
- 2). Kendala Eksternal
  - a) Lamanya penyediaan informasi dari PPID Pembantu.  
Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, penyediaan informasi sangat tergantung dari data PPID Pembantu. Hal ini sangat penting mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permintaan pemohon informasi harus sesuai dengan ketentuan.
  - b) Masih Kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon informasi) tentang keterbukaan informasi publik.  
Adanya keterbukaan informasi, masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses yang sangat luas dalam mendapatkan informasi sehingga menyebabkan keterbukaan yang keablasan.



## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

- 1) Peningkatan Kompetensi Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pelaksanaan layanan informasi publik sering terkait dengan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani. Terkait hal tersebut maka dibutuhkan pelatihan/kursus /bintek kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi.
- 2) Meningkatkan pembinaan secara periodik kepada PPID Pembantu.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi (seperti : Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Jawa Tengah, Kemenkominfo, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dan lain sebagainya).
- 4) Pengembangan Sistem Informasi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

## **G. PENUTUP**

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2017. Diharapkan dengan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan agar dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, Desember 2017

Kepala Bidang PIKP  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan  
Selaku PPID Utama



Dra. HARLINA  
Pembina

NIP. 196506121993012001